



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/231/K/411.012/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakannya proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengangkat dan menetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;

BM

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk Nomor 188/346/411.020/2021 tentang Penetapan Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk yang Lolos Wawancara dengan Bupati Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Kewajiban dan Hak Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha akan dituangkan dalam Kontrak Kerja dan ditetapkan oleh Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

KELIMA : Masa Jabatan Direksi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEENAM : Masa Jabatan Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

By

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Oktober 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

*AC*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/231/K/411.012/2021  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN  
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN 2021.

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

A. DIREKSI

NO	NAMA	JABATAN
1.	Djaja Nur Edy, ST	Direktur Utama
2.	Deny Ismayanti, S.Si	Direktur Pemasaran dan Produksi
3.	Desy Natalia Widya, SIP	Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

B. DEWAN PENGAWAS


NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Gatut Sugiarto, M.Si	Ketua Dewan Pengawas
2.	Gatot Sunarto, M.MPd	Anggota Dewan Pengawas

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

*me*